



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyumas 25 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, alamat email XXXXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyumas 27 Juli 1985, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-Court) dengan register perkara Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 22 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam atau Sirri pada tanggal 15 Agustus 2019 dihadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman bernama Sarnoto dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 11 November 2021 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 11 November 2021;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

1. ANAK Lahir pada tanggal 03 Agustus 2020;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak;
6. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
 1. ANAK Lahir pada tanggal 03 Agustus 2020;adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan Majelis Hakim dengan

Halaman 3 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



tambahan keterangan bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dari pernikahan yang resmi dan baru bercerai pada tanggal 03 Mei 2021. Sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dari pernikahan yang resmi dan baru bercerai pada tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama **XXXXX**, diterbitkan pada tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama **XXXXX**, diterbitkan pada tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX atas nama **XXXXX** sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah

Halaman 4 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor XXXXX atas nama **ANAK** diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 09 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Tanah Bumbu, mengaku sebagai Tetangga Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon semula menikah secara *sirri* (dibawah tangan) tahun 2019 secara syariat Islam di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Sarnoto dan dihadiri 2 (dua) orang saksi lelaki

Halaman 5 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



dewasa namun Saksi lupa nama saksi tersebut dengan mas kawin berupa namun Saksi lupa dengan nominalnya dibayar tunai;

- Bahwa ketika menikah *sirri* tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi pada bulan November tahun 2021. Kini mereka telah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah *sirri* sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak Para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan kutipan akta kelahiran anak mereka;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 28 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, mengaku sebagai Tetangga Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon semula menikah secara *sirri* (dibawah tangan) tahun 2019 secara syariat Islam di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Sarnoto dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan seorang lagi Saksi lupa nama saksi tersebut dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah *sirri* tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 11 November tahun 2021. Kini mereka telah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah *sirri* sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak Para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu Para Pemohon;

Halaman 7 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang mempermasalahkan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan kutipan akta kelahiran anak mereka;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 02 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasehat yang cukup kepada Para Pemohon, tentang akibat

Halaman 8 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



hukum dari permohonannya akan tetapi Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidup anak, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, Pendidikan anak serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana anak dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara *sirri* dibawah tangan pada 15 Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon II melahirkan seorang anak bernama ANAK pada tanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu sehingga keluarlah Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 11 November 2021;

Halaman 9 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



- Bahwa berkenaan dengan hal itu Para Pemohon telah mengurus penerbitan akta kelahiran dari anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, namun terkendala dengan status anak tersebut, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang asal usul anak ke Pengadilan Agama Batulicin agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 03 Agustus 2020 di luar pernikahan resmi Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak sah menurut hukum atau setidaknya tidaknya anak biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut di atas dan sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa tidak tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan anak yang

Halaman 10 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan *sirri* yang sah secara syar'i (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama) maka hubungan perdata dapat dimaknai secara umum yaitu anak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Majelis Hakim berpendapat demikian karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan (حفظ النسل);

Menimbang, bahwa dari landasan yang telah dipaparkan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab permasalahan perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karena bukti P.3 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sejak tanggal 11 November 2021 telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga 6310082702080040 atas nama XXXXX sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, akta tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang tinggal bersama-sama;

Halaman 12 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kelahiran nomor XXXXX atas nama **ANAK** diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong, diperoleh keterangan tentang kelahiran seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 03 Agustus 2020, yang merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dapat diperoleh fakta bahwa anak yang bernama ANAK lahir di pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai saat ini dibawah pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Batulicin menetapkan anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 03 Agustus 2020 adalah anak kandung Para Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang intinya adalah bahwa telah ternyata para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah resmi, sedang pada pernikahan dibawah tangan tersebut akhirnya lahir seorang anak yang bernama ANAK lahir di Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 03 Agustus 2020 dan kemudian Para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 11 November 2021, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo. pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang tercatat, oleh karenanya anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut dikategorikan sebagai anak diakui Para Pemohon, maka hubungan perdata harus dimaknai secara umum, yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban anak yang sah pada umumnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 yang berbunyi: *"setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"* adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila anak memperoleh akta kelahiran dan di dalam akta kelahiran tersebut dicantumkan nama ayah dan ibu dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dan ibu dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran.

Halaman 14 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد .

Artinya: *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon, yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 03 Agustus 2020, adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriah* oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag

Halaman 16 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses		
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp	50.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 17 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 10.000,00

Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)